

## ABSTRAK

Letter of Credit, merupakan salah satu cara pembayaran transaksi ekspor impor yang dianggap paling aman karena melibatkan *Opening Bank* sebagai penjamin dan penyalur dana bagi para pihak. L/C walaupun dianggap sebagai cara bayar paling aman, namun praktik L/C di lapangan masih ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab hukum *Opening Bank* dalam pembayaran transaksi ekspor impor dengan menggunakan L/C dan penyelesaian secara hukum apabila timbul masalah dalam penyelesaian pembayaran oleh *Opening Bank* dan *Beneficiary Bank*.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data kepustakaan yang digunakan untuk menganalisa peraturan pelaksanaan L/C baik dalam peraturan Internasional maupun nasional. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak BRI Kanwil Semarang dan BNI Undip Pleburan.

Hasil dari penelitian ini, yaitu tanggung jawab hukum *Opening Bank* dalam pembayaran dengan menggunakan LC adalah berkaitan dengan pembayaran dan pemeriksaan dokumen-dokumen sesuai L/C. Tujuan pemeriksaan dokumen ini adalah untuk menghindari terjadinya *discrepancy* dan *fraudulent*. Dalam praktik apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan L/C, penyelesaian diselesaikan berdasarkan kesepakatan para pihak yang telah disepakati dalam kontrak. Namun apabila dalam kontrak belum ada kesepakatan, dapat ditentukan kemudian dan diselesaikan berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional

Kata Kunci : *Letter of Credit*, *Opening Bank*, Tanggung jawab hukum, Penyelesaian masalah.